



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20534

Telp. 061-796423, 7955559 Fax. 061-796423, 7955559

Email : dlg@dlg.go.id / dlg@dlg.go.id Website : <http://www.dlg.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 107 / PMK / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Menyatakan :**
1. Surat Ketua Yayasan tentang anasir pengajuan harapan tanggal 02 mei 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Islam Terpadu (IT) Harapan Bangas
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 806/TSU/PLU/2017, tanggal 01 mei 2017 tentang Surat Rekomendasi SDP SMP IT Harapan Bangas.
- Menyatakan :**
1. Bahwa Persyaratan tersebut telah memenuhi syarat dan bisa cara Pendidikan Sekolah Swasta SMP IT Harapan Bangas.
- Menyatakan :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 013 / U / 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 265 / U / 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Penilaian dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Perintah :**
1. Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah	: SMP Islam Terpadu (IT) Harapan Bangas
Alamat Sekolah	: B. Dermo-Sari Desa Tanjung Baru
Kecamatan	: Tanjung Morawa
Kabupaten	: Deli Serdang
Nama Yayasan	: Yayasan Selamat Anasir Pengurus Harapan Bangas
Alamat Yayasan	: B. Dermo-Sari Desa Tanjung Baru

- Adapun :**
1. Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada awal yang relevan
2. Membuat peraturan penyelenggaraan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
5. Menetapkan mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

- Ketiga :**
1. Masa Berlaku Perpanjangan izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
 1. Keputusan ini berlaku tentang Tahun Pelajaran 2016/2017 sampai dengan 02 Mei 2021.
 2. Izin operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh diaktifkan pada wilayah dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. Apabila wilayah / penyelenggara sekolah swasta yang termasuk dalam cakupan ini melanggar peringatannya, maka izin pendirian sekolah ini dicabutkan (batal).

- Kesempat :**
1. Apabila terdapat ketidaklengkapan dalam penitapan ini akan diberikan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditandatangani di
Lubuk Pakam
12 Juni 2017

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG